

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 18 TAHUN 2018

---

BUPATI LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan bagian perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada Dinas Daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.
5. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kepala Badan adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah pegawai yang diangkat dan disertai tugas oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memimpin UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk memuat beban kerja yang besar dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.
10. Kelas B adalah klasifikasi UPTD untuk memuat beban kerja yang kecil dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan koordinator layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
19. Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah pegawai yang diangkat dari Jabatan Fungsional Guru dan disertai tugas oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk memimpin satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan sekolah dasar atau madrasah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.



24. Kepala Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PEMBENTUKAN UPTD  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 15 (lima belas) UPTD.
- (2) Selain 15 (lima belas) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk:
- a. Satuan Pendidikan
  - b. Korwil Pendidikan; dan
  - c. Puskesmas.

Pasal 3

- UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
- a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 2 (dua), yaitu:
    1. UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat Berat; dan
    2. UPTD Laboratorium.
  - b. UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
    1. UPTD Metrologi Legal;
    2. UPTD Pasar Wilayah I;
    3. UPTD Pasar Wilayah II; dan
    4. UPTD Pasar Wilayah III.

- c. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan.
- e. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 3 (tiga), yaitu:
  - 1. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang;
  - 2. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama; dan
  - 3. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik.
- f. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
  - 1. UPTD Pendapatan Wilayah I;
  - 2. UPTD Pendapatan Wilayah II;
  - 3. UPTD Pendapatan Wilayah III; dan
  - 4. UPTD Pendapatan Wilayah IV.

#### Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Satuan Pendidikan TKN;
  - b. Satuan Pendidikan SDN; dan
  - c. Satuan Pendidikan SMPN.
- (2) Satuan Pendidikan TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (3) Satuan Pendidikan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Utara;
  - b. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Selatan;
  - c. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Barat;
  - d. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hulu;
  - e. Korwil pendidikan Kecamatan Pangkatan;
  - f. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hilir;
  - g. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hulu;
  - h. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Tengah; dan
  - i. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
- (6) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan jenjang:
  - a. TKN;
  - b. SDN; dan
  - c. SMPN.
- (7) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pengawas Sekolah yang diangkat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disamping menjalankan tugasnya sebagai koordinator juga tetap

melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (9) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, korwil pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

## Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Puskesmas Suka Makmur;
  - b. Puskesmas Janji;
  - c. Puskesmas Kota Rantauprapat;
  - d. Puskesmas Perlayuan;
  - e. Puskesmas Sigambal;
  - f. Puskesmas Lingga Tiga;
  - g. Puskesmas Perbaungan;
  - h. Puskesmas Pangkatan;
  - i. Puskesmas Negeri Lama;
  - j. Puskesmas Tanjung Haloban;
  - k. Puskesmas Teluk Sentosa;
  - l. Puskesmas Labuhanbilik;
  - m. Puskesmas Sei Berombang;
  - n. Puskesmas Gunung Selamat; dan
  - o. Puskesmas Penggantungan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Puskesmas

juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Klasifikasi Kelas UPTD

### Pasal 6

- (1) UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelas A; dan
  - b. Kelas B.

### Pasal 7

- (1) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan UPTD Kelas A.
- (2) UPTD yang dibentuk pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan UPTD Kelas B.
- (4) UPTD yang dibentuk pada Dinas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan UPTD Kelas A.

- (5) UPTD yang dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan UPTD Kelas B.
- (6) UPTD yang dibentuk pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan UPTD Kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural.

#### Pasal 10

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, akuntabel, dan sinergis.

#### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 11

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.
- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pengelolaan perlengkapan alat berat dan memberikan pelayanan penyewaan alat berat kepada masyarakat;
- b. UPTD Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkompilasian, pengujian, pemeliharaan data hasil pengujian dan membuat laporan di bidang laboratorium tanah, aspal, dan beton serta melakukan kegiatan pengadaan, inventarisasi, dan perawatan alat-alat laboratorium;
- c. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
- d. UPTD Pasar Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Barat;
- e. UPTD Pasar Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi wilayah Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir;
- f. UPTD Pasar Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan pelayanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya;
- h. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya;



- i. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Hilir;
  - j. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Bilah Hilir;
  - k. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Tengah;
  - l. UPTD Pendapatan Wilayah I melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Utara,
  - m. UPTD Pendapatan Wilayah II melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Hulu ;
  - n. UPTD Pendapatan Wilayah III melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir ; dan
  - o. UPTD Pendapatan Wilayah IV melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## Pasal 12

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan.

## Pasal 13

Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Fungsi

## Pasal 15

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;

- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Korwil pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi melaksanakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

## Bagian Keempat Kewenangan

### Pasal 19

Kewenangan yang dimiliki UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan sebahagian urusan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang membawahi UPTD.

### Pasal 20

Kewenangan yang dimiliki satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Kewenangan yang dimiliki korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan kewenangan urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Kewenangan yang dimiliki puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewenangan urusan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Susunan organisasi satuan pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

#### Pasal 26

- (1) Susunan organisasi korwil pendidikan terdiri atas:
- a. Koordinator;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 27

- (1) Susunan organisasi puskesmas terdiri atas:
- a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi

### Pasal 28

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
- b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan urusan administrasi, persuratan, kearsipan dan rumah tangga UPTD;
- b. melakukan tata usaha dan kelengkapan administrasi

- kepegawaian pada UPTD untuk proses lebih lanjut;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara berkala; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Kepala UPTD.

### Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

### Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

### Pasal 32

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi korwil pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.
- (10) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

### Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

BAB V  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan

pejabat struktural Eselon IV/a yang setara dengan pejabat pengawas.

- (2) Kepala UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b setara dengan pejabat pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b yang setara dengan pejabat pengawas.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.
- (5) Kepala puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 36

- (1) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Koordinator Korwil Pendidikan dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya.

#### Pasal 37

Hubungan kerja antara kelompok jabatan fungsional dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau jabatan pelaksana merupakan hubungan bersifat koordinasi kemitraan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 38

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Puskesmas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- c. Pegawai UPTD yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dialih tugaskan ke masing-masing Dinas atau Badan yang membawahnya atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelantikan pejabat baru dan pengalih tugas pegawai pada UPTD yang dibubarkan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 29 Oktober 2018

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 10 Tahun 2018  
Tanggal 30 Oktober 2018





Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 18 Tahun 2018

Tanggal : 29 Oktober 2018

SATUAN PENDIDIKAN TKN

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	69752174	TKN SATAP SDN 112144 SIRINGO-RINGO	TKN SATAP SDN 11 RANTAU UTARA
2	10262160	TKN PEMBINA	TKN PEMBINA RANTAUPRAPAT
3	69752181	TKN SATAP SDN 115523 KP. MENANTI	TKN SATAP SDN 27 BILAH HULU
4	69752183	TKN PEMBINA PANGKATAN	TKN PEMBINA PANGKATAN
5	69752184	TKN SATAP SDN 112194 PANGKATAN	TKN SATAP SDN 01 PANGKATAN
6	69752173	TKN SATAP SDN 117471 SIBARGOT	TKN SATAP SDN 22 BILAH BARAT
7	69752185	TKN SATAP SDN 112203 AJAMU	TKN SATAP SDN 01 PANAI HULU

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu

Nomor : 18 Tahun 2018

Tanggal : 29 Oktober 2018

SATUAN PENDIDIKAN SDN

a. KECAMATAN RANTAU UTARA

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205920	SDN 112134 RANTAUPRAPAT	SDN 01 RANTAU UTARA
2	10205919	SDN 112135 RANTAUPRAPAT	SDN 02 RANTAU UTARA
3	10205918	SDN 112136 RANTAUPRAPAT	SDN 03 RANTAU UTARA
4	10205917	SDN 112137 RANTAUPRAPAT	SDN 04 RANTAU UTARA
5	10205916	SDN 112138 RANTAUPRAPAT	SDN 05 RANTAU UTARA
6	10205915	SDN 112139 RANTAUPRAPAT	SDN 06 RANTAU UTARA
7	10205914	SDN 112140 RANTAUPRAPAT	SDN 07 RANTAU UTARA
8	10205929	SDN 112141 RANTAUPRAPAT	SDN 08 RANTAU UTARA
9	10205930	SDN 112142 RANTAUPRAPAT	SDN 09 RANTAU UTARA
10	10205945	SDN 112143 RANTAUPRAPAT	SDN 10 RANTAU UTARA
11	10205944	SDN 112144 SIRINGO-RINGO	SDN 11 RANTAU UTARA
12	10205932	SDN 112156 PERLAYUAN	SDN 12 RANTAU UTARA
13	10205892	SDN 112162 RANTAUPRAPAT	SDN 13 RANTAU UTARA
14	10205840	SDN 114375 RANTAUPRAPAT	SDN 14 RANTAU UTARA
15	10205816	SDN 114382 RANTAUPRAPAT	SDN 15 RANTAU UTARA
16	10205011	SDN 115521 BANDAR GULA TIMUR	SDN 16 RANTAU UTARA
17	10205008	SDN 115524 RANTAUPRAPAT	SDN 17 RANTAU UTARA
18	10205037	SDN 115530 RANTAUPRAPAT	SDN 18 RANTAU UTARA
19	10205035	SDN 115532 RANTAUPRAPAT	SDN 19 RANTAU UTARA
20	10205032	SDN 115535 SIRANDORUNG	SDN 20 RANTAU UTARA
21	10205100	SDN 117470 KAMPUNG SAWAH	SDN 21 RANTAU UTARA
22	10204868	SDN 117835 PASIR TINGGI	SDN 22 RANTAU UTARA
23	10204990	SDN 118154 PNK BANDAR GULA TIMUR	SDN 23 RANTAU UTARA
24	10204989	SDN 118155 PADANG MATINGGI	SDN 24 RANTAU UTARA
25	10205330	SDN 118240 SEI TAWAR	SDN 25 RANTAU UTARA

b. KECAMATAN RANTAU SELATAN

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205941	SDN 112147 BAKARAN BATU	SDN 01 RANTAU SELATAN
2	10205940	SDN 112148 UJUNG BANDAR	SDN 02 RANTAU SELATAN
3	10205307	SDN 112149 SIGAMBAL	SDN 03 RANTAU SELATAN
4	10205938	SDN 112150 SIGAMBAL	SDN 04 RANTAU SELATAN
5	10205935	SDN 112153 KAMPUNG SALAM	SDN 05 RANTAU SELATAN
6	10205934	SDN 112154 PURBA BANGUN	SDN 06 RANTAU SELATAN
7	10205883	SDN 112169 DANAU BALE-B	SDN 07 RANTAU SELATAN
8	10205839	SDN 114376 SIGAMBAL	SDN 08 RANTAU SELATAN
9	10205007	SDN 115525 SIGAMBAL	SDN 09 RANTAU SELATAN
10	10205030	SDN 116241 KAMPUNG BARU	SDN 10 RANTAU SELATAN
11	10205143	SDN 116874 BAKARAN BATU	SDN 11 RANTAU SELATAN
12	10205142	SDN 116875 UJUNG BANDAR	SDN 12 RANTAU SELATAN
13	10205139	SDN 116878 KALI BENING	SDN 13 RANTAU SELATAN
14	10204866	SDN 117833 DANAU BALE-C	SDN 14 RANTAU SELATAN
15	10204879	SDN 117837 BANDAR REJO	SDN 15 RANTAU SELATAN
16	10204992	SDN 117983 BAKARAN BATU	SDN 16 RANTAU SELATAN
17	10260303	SDN 118321 SIGAMBAL	SDN 17 RANTAU SELATAN
18	10205310	SDN 118373 KAMPUNG SALAM	SDN 18 RANTAU SELATAN
19	10205361	SDN 118378 UJUNG BANDAR	SDN 19 RANTAU SELATAN

c. KECAMATAN BILAH BARAT

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205943	SDN 112145 JANJI	SDN 01 BILAH BARAT
2	10205942	SDN 112146 JANJI	SDN 02 BILAH BARAT
3	10205933	SDN 112155 GUNUNG RAYA	SDN 03 BILAH BARAT
4	10205931	SDN 112157 SUKA RAKYAT	SDN 04 BILAH BARAT
5	10205913	SDN 112158 TANJUNG MEDAN	SDN 05 BILAH BARAT
6	10205912	SDN 112159 SIBARGOT	SDN 06 BILAH BARAT
7	10205911	SDN 112160 BANDAR KUMBUL	SDN 07 BILAH BARAT
8	10205893	SDN 12161 MAILIL	SDN 08 BILAH BARAT
9	10205891	SDN 112163 TEBING LINGGAHARA	SDN 09 BILAH BARAT
10	10205819	SDN 114379 PERLAISAN	SDN 10 BILAH BARAT
11	10205818	SDN 114380 PADANG LAUT	SDN 11 BILAH BARAT
12	10205817	SDN 114381 JANJI	SDN 12 BILAH BARAT
13	10205815	SDN 114383 PURBA BANGUN	SDN 13 BILAH BARAT
14	10205812	SDN 114616 AEK TAYAS	SDN 14 BILAH BARAT
15	10205810	SDN 115522 SILUMAN	SDN 15 BILAH BARAT
16	10205023	SDN 115526 TERBANGAN JANJI	SDN 16 BILAH BARAT
17	10205039	SDN 115528 ASRAMA KODIM	SDN 17 BILAH BARAT
18	10205038	SDN 115529 SUKA RAMAI	SDN 18 BILAH BARAT
19	10205141	SDN 116876 AFD. I	SDN 19 BILAH BARAT
20	10205140	SDN116877 DATA NAULI	SDN 20 BILAH BARAT
21	10205102	SDN 117468 BATUBUJUR	SDN 21 BILAH BARAT
22	10205099	SDN 117471 SIBARGOT	SDN 22 BILAH BARAT
23	10204864	SDN 117831 TANJUNG BERINGIN	SDN 23 BILAH BARAT
24	10204867	SDN 117834 TANJUNG SARI	SDN 24 BILAH BARAT
25	10205329	SDN 118243 JANJI	SDN 25BILAH BARAT
26	10205311	SDN 118372 BANGUN SARI	SDN 26 BILAH BARAT
27	10205421	SDN 118431 BINANGAN TOLANG	SDN 27 BILAH BARAT
28	10260965	SDN 118437 SINGGAMATA	SDN 28 BILAH BARAT
29	10259503	SDN 118442 PASIR SIDIMPUAN	SDN 29 BILAH BARAT

d. KECAMATAN BILAH HULU

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205937	SDN 112151 JANJI LOBI	SDN 01 BILAH HULU
2	10205936	SDN 112152 TITI ALOBAN	SDN 02 BILAH HULU
3	10205889	SDN 112164 TALUN MANOMBUK	SDN 03 BILAH HULU
4	10205887	SDN 112165 AEK NABARA	SDN 04 BILAH HULU
5	10205886	SDN 112166 AEK NABARA	SDN 05 BILAH HULU
6	10205885	SDN 112167 AEK NABARA	SDN 06 BILAH HULU
7	10205884	SDN 112168 AEK NABARA	SDN 07 BILAH HULU
8	10205882	SDN 112170 N-2 AEK NABARA	SDN 08 BILAH HULU
9	10205881	SDN 112171 N-3 AEK NABARA	SDN 09 BILAH HULU
10	10205880	SDN 112172 N-4 AEK NABARA	SDN 10 BILAH HULU
11	10205879	SDN 112173 N-5 AEK NABARA	SDN 11 BILAH HULU
12	10205878	SDN 112174 N-6 AEK NABARA	SDN 12 BILAH HULU
13	10205877	SDN 112175 N-7 AEK NABARA	SDN 13 BILAH HULU
14	10205894	SDN 112176 N-8 AEK NABARA	SDN 14 BILAH HULU
15	10205895	SDN 112177 S-1 AEK NABARA	SDN 15 BILAH HULU
16	10205910	SDN 112178 S-2 AEK NABARA	SDN 16 BILAH HULU
17	10205909	SDN 112179 S-3 AEK NABARA	SDN 17 BILAH HULU
18	10205908	SDN 112180 S-4 AEK NABARA	SDN 18 BILAH HULU
19	10205907	SDN 112181 S-5 AEK NABARA	SDN 19 BILAH HULU
20	10205906	SDN 112182 S-6 AEK NABARA	SDN 20 BILAH HULU
21	10205905	SDN 112183 PERBAUNGAN	SDN 21 BILAH HULU
22	10205904	SDN 112184 PEMATANG SELENG	SDN 22 BILAH HULU
23	10205903	SDN 112185 GUNUNG SELAMAT	SDN 23 BILAH HULU
24	10205902	SDN 112186 TANJUNG SIRAM	SDN 24 BILAH HULU
25	10205901	SDN 112187 SIDOREJO	SDN 25 BILAH HULU
26	10205821	SDN 114377 AEK NABARA	SDN 26 BILAH HULU
27	10205009	SDN 115523 KAMPUNG MENANTI	SDN 27 BILAH HULU
28	10205024	SDN 115527 TANJUNG SIRAM	SDN 28 BILAH HULU
29	10205036	SDN 115531 AEK NABARA	SDN 29 BILAH HULU
30	10205034	SDN 115533 GUNUNG SELAMAT	SDN 30 BILAH HULU
31	10205033	SDN 115534 JANJI LOBI	SDN 31 BILAH HULU
32	10205031	SDN 116240 KAMPUNG DALAM	SDN 32 BILAH HULU
33	10205029	SDN 116242 SIDOREJO	SDN 33 BILAH HULU
34	10205028	SDN 116243 BINTASE JAE	SDN 34 BILAH HULU
35	10205138	SDN 116879 SUKAMULIA	SDN 35 BILAH HULU
36	10205101	SDN 117469 PEMATANG SELENG	SDN 36 BILAH HULU

37	10205098	SDN 117472 SIBORANGAN	SDN 37 BILAH HULU
38	10204863	SDN 117830 P3RSU TANJUNG SIRAM	SDN 38 BILAH HULU
39	10204865	SDN 117832 KAMPUNG LALANG	SDN 39 BILAH HULU
40	10204878	SDN 117836 N-2 AEK NABARA	SDN 40 BILAH HULU
41	10204991	SDN 118153 MUALMAS	SDN 41 BILAH HULU
42	10205326	SDN 118251 TANJUNG SIRAM	SDN 42 BILAH HULU
43	10205342	SDN 118252 AEK NABARA	SDN 43 BILAH HULU
44	10205322	SDN 118323 AEK NABARA	SDN 44 BILAH HULU
45	10220650	SDN 118430 PONDOK PAPAN	SDN 45 BILAH HULU

e. KECAMATAN PANGKATAN

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205947	SDN 112194 PANGKATAN	SDN 01 PANGKATAN
2	10205983	SDN 112195 SIDODADI	SDN 02 PANGKATAN
3	10205998	SDN 112196 TEBING TINGGI PANGKATAN	SDN 03 PANGKATAN
4	10205997	SDN 112197 KAMPUNG SENNAH	SDN 04 PANGKATAN
5	10205996	SDN 112198 PERK. PANGKATAN	SDN 05 PANGKATAN
6	10205995	SDN 112199 KAMPUNG PADANG	SDN 06 PANGKATAN
7	10205017	SDN 115516 KAMPUNG SENNAH	SDN 07 PANGKATAN
8	10205015	SDN 115518 TANJUNG HARAPAN	SDN 08 PANGKATAN
9	10205014	SDN 115519 PANGKATAN	SDN 09 PANGKATAN
10	10205013	SDN 115520 SIDODADI	SDN 10 PANGKATAN
11	10259502	SDN 115858 TANJUNG HARAPAN	SDN 11 PANGKATAN
12	10205027	SDN 116244 SIDORUKUN	SDN 12 PANGKATAN
13	10205026	SDN 116245 PULAU INTAN	SDN 13 PANGKATAN
14	10205115	SDN 116400 SUKARAMAI	SDN 14 PANGKATAN
15	10205092	SDN 116890 ALURAN NAGA	SDN 15 PANGKATAN
16	10204911	SDN 117482 KAMPUNG JAWA	SDN 16 PANGKATAN
17	10204908	SDN 117485 TANJUNG MAKMUR	SDN 17 PANGKATAN
18	10204896	SDN 117838 TIMBANG AIR	SDN 18 PANGKATAN
19	10204895	SDN 117839 SIDOKUKUH	SDN 19 PANGKATAN
20	10204988	SDN 118156 KARANG ANYAR	SDN 20 PANGKATAN
21	10204987	SDN 118157 SETIAWAN	SDN 21 PANGKATAN
22	10204969	SDN 118158 BATUMAS	SDN 22 PANGKATAN
23	10204967	SDN 118160 SIMPANG TIGA	SDN 23 PANGKATAN
24	10204949	SDN 118161 KAMPUNG IX	SDN 24 PANGKATAN
25	10205308	SDN 118376 TANJUNG HARAPAN	SDN 25 PANGKATAN
26	10261198	SDN 118438 TANAH TINGGI PANGKATAN	SDN 26 PANGKATAN

f. KECAMATAN BILAH HILIR

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205900	SDN 112188 NEGERI LAMA	SDN 01 BILAH HILIR
2	10205899	SDN 112189 NEGERI LAMA	SDN 02 BILAH HILIR
3	10205898	SDN 112190 PERK.NEGERI LAMA	SDN 03 BILAH HILIR
4	10205897	SDN 112191 PERK. SENNAH	SDN 04 BILAH HILIR
5	10205896	SDN 112192 SEI MAMBANG	SDN 05 BILAH HILIR
6	10205876	SDN 112193 SEI BULUH	SDN 06 BILAH HILIR
7	10205860	SDN 114372 NEGERI LAMA	SDN 07 BILAH HILIR
8	10205859	SDN 114373 SEI TAMPANG	SDN 08 BILAH HILIR
9	10205841	SDN 114374 SELAT BESAR	SDN 09 BILAH HILIR
10	10205018	SDN 115515 NEGERI LAMA SEBERANG	SDN 10 BILAH HILIR
11	10205016	SDN 115517 SELAT BESAR	SDN 11 BILAH HILIR
12	10205025	SDN 116246 BANGUN SARI	SDN 12 BILAH HILIR
13	10205130	SDN 116460 KAMPUNG BILAH	SDN 13 BILAH HILIR
14	10205091	SDN 116891 SEI TAMPANG	SDN 14 BILAH HILIR
15	10205090	SDN 116892 TANJUNG HALOBAN	SDN 15 BILAH HILIR
16	10204912	SDN 117481 SEI TAMPANG	SDN 16 BILAH HILIR
17	10204910	SDN 117483 INDRA KAYA	SDN 17 BILAH HILIR
18	10204909	SDN 117484 AL-FAJAR	SDN 18 BILAH HILIR
19	10204907	SDN 117486 KAMPUNG SIPIROK	SDN 19 BILAH HILIR
20	10204894	SDN 117840 SELAT CINA	SDN 20 BILAH HILIR
21	10204893	SDN 117841 SIMPANG JENGKOL	SDN 21 BILAH HILIR
22	10204968	SDN 118159 TUALANG SEBERANG	SDN 22 BILAH HILIR
23	10205293	SDN 118315 PERK. NEGERI LAMA	SDN 23 BILAH HILIR
24	10205292	SDN 118316 SELAT BESAR	SDN 24 BILAH HILIR
25	10205428	SDN 118402 PONDOK HUTAN	SDN 25 BILAH HILIR
26	10205422	SDN 118428 SIDOMULYO	SDN 26 BILAH HILIR
27	10260883	SDN 118435 SEI TAMPANG	SDN 27 BILAH HILIR
28	10260884	SDN 118440 SIDOMAKMUR	SDN 28 BILAH HILIR
29	69787423	SDN 118444 SEI TAMPANG	SDN 29 BILAH HILIR

g. KECAMATAN PANAI HULU

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205991	SDN 112203 TANJUNG SARANG ELANG	SDN 01 PANAI HULU
2	10205990	SDN 112204 CINTA MAKMUR	SDN 02 PANAI HULU
3	10205989	SDN 112205 TELUK SENTOSA	SDN 03 PANAI HULU
4	10205988	SSDN 112206 AJAMU	SDN 04 PANAI HULU
5	10205987	SDN 112207 AJAMU	SDN 05 PANAI HULU
6	10205986	SDN 112208 AJAMU	SDN 06 PANAI HULU
7	10205985	SDN 112209 AJAMU	SDN 07 PANAI HULU
8	10205984	SDN 112210 MERANTI PAHAM	SDN 08 PANAI HULU
9	10206015	SDN 112215 SEI JAWI-JAWI	SDN 09 PANAI HULU
10	10205862	SDN 114370 TELUK SENTOSA	SDN 10 PANAI HULU
11	10205861	SDN 114371 SEI SENTOSA	SDN 11 PANAI HULU
12	10205021	SDN 115512 TANJUNG SARANG ELANG	SDN 12 PANAI HULU
13	10205006	SDN 116247 CINTA MAKMUR	SDN 13 PANAI HULU
14	10205076	SDN 116248 MERANTI PAHAM	SDN 14 PANAI HULU
15	10204915	SDN 117494 TANJUNG SARANG ELANG	SDN 15 PANAI HULU
16	10204916	SDN 117495 SEI SITORUS	SDN 16 PANAI HULU
17	10204891	SDN 117843 KAMPUNG 45	SDN 17 PANAI HULU
18	10204889	SDN 117844 SEI SENTOSA	SDN 18 PANAI HULU
19	10204948	SDN 118162 SEI KERANG	SDN 19 PANAI HULU
20	10204947	SDN 118163 JAWI JAWI DARAT	SDN 20 PANAI HULU
21	10204946	SDN 118164 AJAMU	SDN 21 PANAI HULU
22	10205407	SDN 118387 TANJUNG SARANG ELANG	SDN 22 PANAI HULU



h. KECAMATAN PANAI TENGAH

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		NAMA LAMA	NAMA BARU
1	10205994	SDN 112200 LABUHANBILIK	SDN 01 PANAI TENGAH
2	10205993	SDN 112201 LABUHANBILIK	SDN 02 PANAI TENGAH
3	10205992	SDN 112202 LABUHANBILIK	SDN 03 PANAI TENGAH
4	10206001	SDN 112211 SEI PELANCANG	SDN 04 PANAI TENGAH
5	10206002	SDN 112212 BAGAN BILAH	SDN 05 PANAI TENGAH
6	10206013	SDN 112213 SEI RAKYAT	SDN 06 PANAI TENGAH
7	10206014	SDN 112214 SEI NAHODARIS	SDN 07 PANAI TENGAH
8	10206009	SDN 112222 TELAGA SUKA	SDN 08 PANAI TENGAH
9	10205022	SDN 115511 PASAR TIGA	SDN 09 PANAI TENGAH
10	10205020	SDN 115513 BAGAN BILAH	SDN 10 PANAI TENGAH
11	10205147	SDN 116249 SEI NAHODARIS	SDN 11 PANAI TENGAH
12	10205107	SDN 116910 LABUHANBILIK	SDN 12 PANAI TENGAH
13	10205106	SDN 116911 SELAT BETING	SDN 13 PANAI TENGAH
14	10205105	SDN 116912 SEI MERDEKA	SDN 14 PANAI TENGAH
15	10204931	SDN 117496 SEI DUMUN	SDN 15 PANAI TENGAH
16	10204930	SDN 117497 SEI SIARTI	SDN 16 PANAI TENGAH
17	10204887	SDN 117845 KAMPUNG SELAMAT	SDN 17 PANAI TENGAH
18	10204945	SDN 118165 BAGAN BILAH	SDN 18 PANAI TENGAH
19	10205309	SDN 118375 LABUHANBILIK	SDN 19 PANAI TENGAH
20	10205398	SDN 118396 SEI PELANCANG	SDN 20 PANAI TENGAH
21	10259528	SDN 118443 SEI UDANG	SDN 21 PANAI TENGAH
22	10260893	SDN 118445 BUNUT	SDN 22 PANAI TENGAH
23	69945058	SDN 118446 PASAR TIGA	SDN 23 PANAI TENGAH

i. KECAMATAN PANAI HILIR

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	10206016	SDN 112216 SEI BEROMBANG	SDN 01 PANAI HILIR
2	10206017	SDN 112217 SEI BAKO	SDN 02 PANAI HILIR
3	10206018	SDN 112218 SEI SANGGUL	SDN 03 PANAI HILIR
4	10206019	SDN 112219 SEI LUMUT	SDN 04 PANAI HILIR
5	10206011	SDN 112220 SEI PENGGANTUNGAN	SDN 05 PANAI HILIR
6	10206010	SDN 112221 SEI BEROMBANG	SDN 06 PANAI HILIR
7	10205866	SDN 114366 SEI LUMUT	SDN 07 PANAI HILIR
8	10205865	SDN 114367 SEI PENGGANTUNGAN	SDN 08 PANAI HILIR
9	10205061	SDN 115506 SEI PALAS	SDN 09 PANAI HILIR
10	10205060	SDN 115507 WONOSARI	SDN 10 PANAI HILIR
11	10205129	SDN 116250 KAMPUNG BARU	SDN 11 PANAI HILIR
12	10205104	SDN 116913 SEI BEROMBANG	SDN 12 PANAI HILIR
13	10205103	SDN 116914 SEI BARU	SDN 13 PANAI HILIR
14	10204929	SDN 117498 SEI KUBUNG	SDN 14 PANAI HILIR
15	10204886	SDN 117846 SEI BEROMBANG	SDN 15 PANAI HILIR
16	10204885	SDN 117847 SEI SANGGUL	SDN 16 PANAI HILIR
17	10204884	SDN 117848 SUKA DAME	SDN 17 PANAI HILIR
18	10204994	SDN 117968 SEI BUNGA	SDN 18 PANAI HILIR
19	10204944	SDN 118166 SEI SAKAT	SDN 19 PANAI HILIR
20	10204943	SDN 118167 SEI TIMAH	SDN 20 PANAI HILIR
21	10204942	SDN 118168 SEI TAWAR	SDN 21 PANAI HILIR
22	10261201	SDN 118439 SEI SIALI	SDN 22 PANAI HILIR
23	10205525	SDN 118441 SEI KELUANG	SDN 23 PANAI HILIR

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER